



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pid.C/2022/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWATI alias PUR binti SUGIONO**
Tempat lahir : Kota Bumi;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 3 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Belimbing, RT 014 RW 002, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H	Hakim;
Erismayeti	Panitera Pengganti;
Hemat Hartoya Sianturi	Penyidik;

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing, yaitu:

1. Saksi **Margono alias Sodrun bin (Alm) Misran;**
2. Saksi **Sutini binti (Alm) Sadimun;**
3. Saksi **Tengku Ridwan bin Arsad;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-BTG/RHS/IX/2022/1606 tanggal 15

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 oleh dr. Cica Deswita, Dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelas kaca warna putih berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 304/Pen.Pid/2022/PN Rgt;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **PURWATI alias PUR binti SUGIONO**;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 352 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, Terdakwa melakukan penyiraman air teh panas dan melemparkan gelas kaca

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Margono alias Sodrun bin (Alm) Misran pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. Margono datang ke Rumah Makan Jawa Lampung yang Terdakwa tinggal dengan kondisi mabuk dan membawa tuak yang mana dirumah makan itu milik Ibu dari Terdakwa yang bernama sdr. Sutini dan juga sdr. Margono. Pada saat sdr. Margono datang kerumah makan tersebut, ada Terdakwa dan juga sdr. Sutini dan juga para sopir yang makan disana. Lalu sdr. Margono langsung menanyakan kepada sdr. Sutini *"Kenapa tapak rumahnya dijual?"* Lalu dijawab sdr. Sutini *"Karena terlalu banyak permintaanmu"* dan terjadi cekcok mulut antara sdr. Margono dengan sdr. Sutini. Lalu Terdakwa dan juga sdr. Sutini masuk kedalam kamar, dan saat itu sdr. Margono terus mengomel-ngomel sambil mengatakan bahwa sdr. Margono mau tidur dirumah makan tersebut dan mengatakan rumah makan tersebut masih haknya dan sdr. Margono saat itu mengomel-ngomel dengan suara keras sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk menenangkannya agar para sopir yang makan disana tidak terganggu. Pada saat Terdakwa menenangkan sdr. Margono, tiba-tiba sdr. Margono keluar dari warung mengangkat handphonenya, lalu Terdakwa duduk dikursi meja makan dan tidak lama sdr. Sutini keluar dari kamar dan duduk dikursi meja disebelah kanan Terdakwa. Tidak berapa lama datang sdr. Tengku Ridwan dan sdr. Darma Ginting ke warung dan langsung duduk di kursi meja tempat Terdakwa dan sdr. Sutini duduk dan posisinya berhadap-hadapan. Lalu tidak berapa lama, sdr. Margono masuk kewarung dan langsung duduk diantara sdr. Tengku Ridwan dan sdr. Darma Ginting, dan sdr. Sutini menyuruh sdr. Retty untuk membuatkan teh tong untuk sdr. Tengku Ridwan dan sdr. Darma Ginting dan tidak lama sdr. Retty langsung membuatnya dan dihidangkan didepan sdr. Darma Ginting dan sdr. Tengku Ridwan. Teh tong tersebut sebagian sudah diminum. Ketika sedang berbincang, sdr. Margono mengatakan kepada sdr. Sutini bahwa sdr. Margono meminta haknya dan ditanya sdr. Sutini *"Apa yang kamu minta?"* dan dijawab sdr. Margono *"Ya hak ku"* lalu Terdakwa dan sdr. Sutini menjawab *"Ya sabarlah dulu, ini kan lagi berproses di pengadilan"* dan sdr. Margono menjawab *"Gak bisa, pokoknya malam ini aku minta hak ku"* dan saat itu sdr. Tengku Ridwan langsung ikut menengahi pembicaraan dengan mengatakan *"Udah lah Pak Margono selesaikan aja baik baik masalahnya dengan Bu Sutini, mumpung Bu Sutini ada disini"*, lalu sdr. Margono *"Kalau saya tidak bisa. Saya tidak mau lagi sama dia."*

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Rgt



Saya sudah bersumpah sampai anak cucu saya. Pokoknya warung ini harus ditutup. Kamu disini cuma numpang makanya jangan ikut campur, ini urusan saya dengan sdr. Sutini", lalu Terdakwa menjawab "Kamu nikah sama mamaku ini tidak ada bawa apa-apa", lalu sdr. Margono tetap menyuruh Terdakwa dan sdr. Sutini untuk menutup usaha dirumah makan tersebut. Mendengar jawaban sdr. Margono tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil teh manis dari depan sdr. Tengku Ridwan dan langsung Terdakwa siramkan kearah muka sdr. Margono namun saat itu dihalangi atau ditangkis tangan kanan sdr. Tengku Ridwan sehingga air teh manis tersebut berbalik mengenai baju Terdakwa dan sebagian teh manisnya mengenai telinga dan pipi sdr. Margono sebelah kanan;

Menimbang, bahwa air teh panas yang disiramkan oleh Terdakwa tersebut adalah teh yang sebenarnya dibuat untuk sdr. Tengku Ridwan dan sdr. Darma Ginting yang telah diminum setengah dari gelas tersebut. Kemudian sisa dari air teh tersebut yang sudah tidak terlalu panas bahkan cenderung biasa, itulah yang disiramkan Terdakwa kepada sdr. Margono;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyiraman air teh panas terhadap sdr. Margono yakni dikarenakan Terdakwa emosi dibilang oleh sdr. Margono sebagai pihak ketiga dan karena sdr. Margono memaksa Terdakwa dan ibunya, yaitu sdr. Sutini untuk menutup warung tempat usaha Terdakwa dan ibunya, yaitu sdr. Sutini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-BTG/RHS/IX/2022/1606 tanggal 15 September 2022 oleh dr. Cica Deswita, Dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal dengan hasil pemeriksaan atas nama Margono yaitu: tidak tampak bekas luka akibat cairan panas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 352 KUHPidana yaitu "Penganiayaan Ringan" yang merupakan delik materil yang menitikberatkan kepada akibat dari perbuatan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari Pasal 352 KUHPidana yaitu "Penganiayaan Ringan" adalah timbulnya rasa sakit atau luka dan menghambat dan menghalangi si korban menjalankan tugas ataupun aktivitasnya. Tentu dari uraian tersebut, Hakim harus dapat dan yakin bahwa perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit atau luka yang dapat menghambat si korban melakukan aktivitas atau pekerjaannya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, menurut Hakim bahwa memang ada perbuatan Terdakwa menyiramkan air teh kearah sdr. Margono yang mana air teh tersebut tidak disiapkan dan tidak dibuat untuk



disiramkan kepada sdr. Margono, tetapi air teh tersebut dibuat tujuannya untuk diminum oleh sdr. Tengku Ridwan dan sdr. Darma Ginting dan telah diminum setengah gelas. Sehingga Hakim berpendapat air teh yang disiram tersebut kondisinya tentu tidak panas, karena masih dapat diminum setengah gelas oleh sdr. Tengku Ridwan dan sdr. Darma Ginting. Karena telah diminum dan didiamkan dalam waktu yang cukup lama sehingga panasnya air teh tersebut telah berkurang dan hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, air teh yang disiramkan oleh Terdakwa tersebut kepada sdr. Margono, ditangkis oleh sdr. Tengku Ridwan sehingga tidak telak mengenai sdr. Margono dan hanya sedikit saja mengenai dibagian telinga dan pipi dari sdr. Margono. Sementara akibat tangkisan sdr. Tengku Ridwan tersebut air teh yang tadinya disiramkan kepada sdr. Margono, malah berbalik kearah Terdakwa dan justru volume air teh tersebut lebih banyak mengenai Terdakwa daripada mengenai sdr. Margono;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, bahwa ketika sdr. Margono terkena siraman air teh tersebut, tidak ada menunjukkan refleks rasa kesakitan atau tanda-tanda kulit yang melepuh akibat siraman. Begitu pula Terdakwa yang terkena air siraman teh tersebut tidak pula merasa sakit maupun menunjukkan tanda-tanda kulit yang melepuh atau semacamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-BTG/RHS/IX/2022/1606 tanggal 15 September 2022 oleh dr. Cica Deswita, Dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal dengan hasil pemeriksaan atas nama Margono yaitu: tidak tampak bekas luka akibat cairan panas, semakin menambah keyakinan Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyiramkan air teh kepada sdr. Margono tersebut tidaklah menimbulkan rasa sakit, tidak pula menjadikannya jatuh sakit, atau terhalang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dipaksakan penerapannya dalam Pasal 352 KUHPidana ini, paling mungkin yang dapat dituduhkan kepada Terdakwa adalah "Percobaan untuk melakukan penganiayaan". Akan tetapi, berdasarkan Pasal 352 Ayat (2) KUHPidana, ditentukan bahwa percobaan untuk melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan Hakim sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dituduhkan melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PURWATI alias PUR binti SUGIONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan/tuduhan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas kaca warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hemat Hartoya Sianturi sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H

Halaman 6 dari 6 Catatan Perkara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Rgt